



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG 2022

**LAPORAN KINERJA  
KA. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PELAYANAN REHABILITASI  
SOSIAL**

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN  
REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG 2022

## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah Nya Penyusunan laporan Kinerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi Kinerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu Tiga Bulan (Tri Bulan IV), Laporan ini juga menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021- 2023.

Demikian Laporan Kinerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang ini disusun, semoga bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja untuk tahun berikutnya.

Lumajang, Januari 2023

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

  
SULIKIN, S.Pd.MM  
NIP. 19661127 199003 1 007



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum yaitu pada pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Kepala Dinas. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan.

#### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana membantu dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi balita terlantar, anak dan lanjut usia terlantar, anak nakal, anak jalanan, penyandang disabilitas dan tuna sosia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
2. penyusunan rencana kerja perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG 2022

3. penyusunan kebijakan teknis perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
4. penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
5. pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
6. Pelaksanaan upaya pengembangan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
7. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG 2022

8. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendaayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.



## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1.*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial*

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Jumlah PPKS Mandiri secara Ekonomi dan Fisik	Persentase PPKS Mandiri secara fisik	26,68%
2.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,15%
3	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah mendapatkan bantuan sosial	83,00%
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,20%
4	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	714 Orang
5	Meningkatnya rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	24 Orang
6	Meningkatnya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga PHA Pemerintah	59 OPD
		Jumlah lembaga PHA Non Pemerintah	20 Lembaga Non Pemerintah
	Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan	Prosentase lembaga (desa kelurahan) layak anak	20% lembaga layak anak



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN LUMAJANG 2022**

	kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota		
	Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lintas sektor yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	14 instansi/ lembaga
	Meningkatnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	100%

**2.2 CAPAIAN KINERJA**

Dalam kurun waktu satu tahun anggaran yaitu bulan Oktober sd bulan Desember 2022, dari indikator kinerja utama yaitu Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sesuai aturan.

**Tabel 2.2**

**Capaian Kinerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Mandiri secara Fisik	Jumlah PPKS Mandiri secara Ekonomi dan Fisik	Persentase PPKS Mandiri secara fisik	26,68%	30.36%	113.79%
Meningkatnya perempuan pembangunan	peran serta dalam	Indeks Pembangunan Gender	88,15%	82.00%	98.90%
Meningkatnya PPKS (Pemerlu Kesejahteraan Sosial)	Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah mendapatkan bantuan sosial	83,00%	Menunggu data dari BPS	-
Meningkatnya Perempuan	Pemberdayaan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,20%	Menunggu data dari BPS	-
Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	rehabilitasi sosial dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	714 Orang	714 orang	100%
Meningkatnya rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	24 Orang	24 Orang	100%
Meningkatnya pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/ Kota	pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah	Jumlah lembaga PHA Pemerintah	59 OPD	59 OPD	100%
	pelebagaan PHA pada lembaga nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga PHA Non Pemerintah	20 Lembaga Non Pemerintah	20 Lembaga Non Pemerintah	100%
Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan	Prosentase lembaga (desa kelurahan) layak anak	20% lembaga layak anak	20% lembaga layak anak	100%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN LUMAJANG 2022**

kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota				
Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lintas sektor yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	14 instansi/ lembaga	27 instansi/ lembaga	192%
Meningkatnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas, maka dibutuhkan anggaran. Dibawah ini tabel 2.3 akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

**Tabel 2.3**

**➤ Cost per Outcome Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

No	Sasaran/program/ kegiatan	Indikator kinerja	Anggaran			Kinerja			Effisiensi
			Pagu Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Jumlah PPKS Mandiri secara Ekonomi dan Fisik	Persentase PPKS Mandiri secara fisik	-	-	-	26,68 %	30.36 %	113.7 %	-
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	-	-	-	88,15 %	82.00 %	98.90 %	-
3	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhannya setelah mendapatkan bantuan sosial	-	-	-	83,00 %	Menunggu data dari BPS	-	-
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	-	-	-	59,20 %	Menunggu data dari BPS	-	-
5	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	4,196,394,760	3,485,053,100	83 %	714 org	714 org	100	17 %





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN LUMAJANG 2022**

No	Sasaran/program/kegiatan	Indikator kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi	%	
	anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial							
6	Meningkatnya rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	8,316,100	4.311,000	52 %	24 org	24 org	100 %	48 %
7	Meningkatnya pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga PHA Pemerintah	0	0	0 %	59 OPD	59 OPD	100 %	100 %
		Jumlah lembaga PHA Non Pemerintah	0	0	0 %	20 Lembaga non pemerintah	20 Lembaga non pemerintah	100 %	100 %
8	Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase lembaga (desa kelurahan) layak anak	0	0	0 %	20 Lembaga non pemerintah 20 Lembaga layak anak	20 Lembaga non pemerintah 20 Lembaga layak anak	100 %	100 %
9	Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/	Jumlah lintas sektor yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	0	0	0 %	14 Instansi /lembaga	27 Instansi /lembaga	192 %	192 %



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG 2022

No	Sasaran/program/ kegiatan	Indikator kinerja	Anggaran			Kinerja			Effisi en-si
			Pagu Tahun 2022	Realis asi	Capaian	Target Tahun 2022	Realisa si	%	
	Kota								
10	Meningkatnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	5,400, 000	3,400, 000	63 %	100 %	100 %	100 %	37 %

### 2.3.EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama tribulan IV (empat) tahun anggaran 2022, maka evaluasi dan analisis kinerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang telah tercapai sebagai berikut :**

No	Indikator Kinerja	Strategi yang digunakan	Waktu
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial	a. Koordinasi dengan Sarpol PP, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, b. Koordinasi dengan UPT. Pelayanan Sosial Dinas Sosial Propinsi c. Koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Oktober s/d Desember 2022
2	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial	a. Koordinasi dengan Sarpol PP, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, b. Koordinasi dengan UPT. Pelayanan Sosial Dinas Sosial Propinsi c. Koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Oktober s/d Desember 2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG 2022

3	Jumlah pendampingan pada layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	a. Koordinasi dengan Polres, Kejaksaan, Kemenag, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Peksos,	Oktober s/d Desember 2022
---	---	---	---------------------------

#### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022, maka perlu adanya upaya-upaya secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari Atasan Langsung termasuk menginformasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga didapatkan solusi;
2. Aktif berkoordinasi dengan OPD terkait usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang .
3. Aktif berkoordinasi dengan OPD Melaksanakan Rekonsiliasi Data SiRUP tiap Tribulan, agar sinkronisasi data rencana PBJ dapat diinput sesuai dengan pagu belanja langsung masing-masing OPD;

#### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG DISPOSISI/TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Laporan kurang baik                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah baik                  |
| <input type="checkbox"/>            | Laporan diperbaiki                  |
| <input type="checkbox"/>            | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/>            | Capaian diteliti ulang              |
| <input type="checkbox"/>            | Lain-lain                           |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG 2022

**BAB III**  
**P E N U T U P**

Laporan Kinerja Tahunan 2022 Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial telah dapat dilaksanakan;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan telah berhasil diwujudkan dengan baik
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
  - a. Meminta arahan dan petunjuk dari Atasan Langsung termasuk menginformasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga didapatkan solusi;
  - b. Aktif berkoordinasi dengan OPD terkait usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang;
  - c. Aktif berkoordinasi dengan OPD Melaksanakan Rekonsiliasi Data SiRUP tiap Tribulan, agar sinkronisasi data rencana PBJ dapat diinput sesuai dengan pagu belanja langsung.

Lumajang, Januari 2023

Mengetahui,  
KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PELAYANAN  
REHABILITASI SOSIAL

  
Dra. DEWI SUSIYANTI  
NIP. 19640617199603 2 002

  
SULIKRI, S.Pd.MM  
NIP. 1966127 199003 1 007